



P U T U S A N
Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANDI ALIAS WANDI**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suwandi Alias Wandi ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Suwandi Alias Wandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register: W2.U19/132/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI alias WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI alias WANDI, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-244/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUWANDI Als WANDI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2023, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALEX PRANOTO, FERRY S. PANJAITAN dan AHMAD FADELI PURBA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SUWANDI Alias ANDI sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat Terdakwa SUWANDI Alias WANDI dengan ciri-ciri yang di maksud bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dan orang tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut oleh Terdakwa bernama ZUL HAMDANI sedang duduk berdampingan, kemudian saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan under cover buy dengan cara berpura-pura membeli diduga Narkotika jenis shabu, lalu ZUL HAMDANI dengan Terdakwa menawarkan diduga Narkotika jenis shabu dengan saksi AHMAD FADELI PURBA dan ZUL HAMDANI menerima uang saksi AHMAD F. PURBA serta Terdakwa menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada ZUL HAMDANI, selanjutnya ZUL HAMDANI menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian setelah diduga Narkotika jenis shabu di serahkan kepada saksi AHMAD F. PURBA selanjutnya seketika itu saksi AHMAD F. PURBA langsung mengamankan ZUL HAMDANI dan saksi ALEX PRANOTO bersama dengan saksi lainnya turut membantu mengamankan ZUL HAMDANI dan Terdakwa, akan tetapi pada saat para saksi memborgol kedua tangan ZUL HAMDANI serta Terdakwa keduanya memberontak dan melepaskan borgol sehingga keduanya melarikan diri dan para saksi melakukan pengejaran terhadap ZUL HAMDANI dan Terdakwa, hingga Terdakwa terjatuh pada saat para saksi melakukan pengejaran dan saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan ZUL HAMDANI berhasil melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa SUWANDI Alias WANDI, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian para saksi menunjukkan diduga Narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh ZUL HAMDANI dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan diduga narkotika dengan pihak Kepolisian yang menyamar dan diduga Narkotika jenis shabu yang di perlihatkan dan serahkan kepada ZUL HAMDANI kepada pihak Kepolisian diperoleh dari Terdakwa dan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari ADI SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Ji tersebut dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah di bayarkan sebagian sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bila Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu milik Terdakwa terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisanya kepada ADI SAPUTRA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis narkoba

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5567/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUWANDI alias WANDI adalah : **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 198/UL.10053/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ISWADI F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBIDAIR

Bahwa Terdakwa SUWANDI Als WANDI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2023, bertempat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALEX PRANOTO, FERRY S. PANJAITAN dan AHMAD FADELI PURBA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUWANDI Alias ANDI sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi melihat Terdakwa SUWANDI Alias WANDI dengan ciri-ciri yang di maksud bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dan orang tersebut disebut oleh Terdakwa bernama ZUL HAMDANI sedang duduk berdampingan, kemudian saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan under cover buy dengan cara berpura-pura membeli diduga Narkotika jenis shabu, lalu ZUL HAMDANI dengan Terdakwa menawarkan diduga Narkotika jenis shabu dengan saksi AHMAD FADELI PURBA dan ZUL HAMDANI menerima uang saksi AHMAD F. PURBA serta Terdakwa menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu kepada ZUL HAMDANI, selanjutnya ZUL HAMDANI menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian setelah diduga Narkotika jenis shabu di serahkan kepada saksi AHMAD F. PURBA selanjutnya seketika itu saksi AHMAD F. PURBA langsung mengamankan ZUL HAMDANI dan saksi ALEX PRANOTO bersama dengan saksi lainnya turut membantu mengamankan ZUL HAMDANI dan Terdakwa, akan tetapi pada saat para saksi memborgol kedua tangan ZUL HAMDANI serta Terdakwa keduanya memberontak dan melepaskan borgol sehingga keduanya melarikan diri dan para saksi melakukan pengejaran terhadap ZUL HAMDANI dan Terdakwa, hingga Terdakwa terjatuh pada saat para saksi melakukan pengejaran dan saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan ZUL HAMDANI berhasil melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa SUWANDI Alias WANDI, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian para saksi menunjukkan diduga Narkotika jenis shabu yang di serahkan oleh ZUL HAMDANI dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan diduga narkotika dengan pihak Kepolisian yang menyamar dan diduga Narkotika jenis shabu yang di perlihatkan dan serahkan kepada ZUL HAMDANI kepada pihak Kepolisian diperoleh dari Terdakwa dan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5567/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SUWANDI alias WANDI adalah : **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 198/UL.10053/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWADI F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di halaman warga tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Zul Hamdani dan Saksi bersama rekan Saksi bernama Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Zul Hamdani yang diserahkan oleh Terdakwa dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang bernama Suwandi alias Andi sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan patroli di seputaran daerah tersebut, kemudian melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya bernama Zul Hamdani sedang duduk berdampingan, kemudian Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung), lalu Zul Hamdani dengan Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Ahmad Fadeli Purba dan Zul Hamdani menerima uang dari Ahmad Fadeli Purba, dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Zul Hamdani, kemudian Zul Hamdani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ahmad Fadeli Purba, setelah narkoba jenis sabu diserahkan kepada Ahmad Fadeli Purba, seketika itu Ahmad Fadeli Purba langsung mengamankan Zul Hamdani dan Saksi bersama rekan pun turut membantu mengamankan Zul Hamdani dan Terdakwa, namun pada saat Saksi memborgol kedua tangan Zul Hamdani dan Terdakwa keduanya memberontak dan melepaskan borgol sehingga keduanya melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Zul Hamdani dan Terdakwa, hingga Terdakwa terjatuh dan Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Zul Hamdani berhasil melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menunjukkan narkoba jenis sabu



yang di serahkan oleh Zul Hamdani, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi Saputra di Dusun III, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fadeli Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di halaman warga tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Zul Hamdani dan Saksi melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Zul Hamdani yang diserahkan oleh Terdakwa dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang bernama Suwandi alias Andi sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan patroli di seputaran daerah tersebut, kemudian melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya bernama Zul Hamdani sedang duduk berdampingan, kemudian Saksi melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung), lalu Zul Hamdani dengan Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan Zul Hamdani menerima uang dari Saksi, dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Zul Hamdani, kemudian Zul Hamdani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, setelah narkoba jenis sabu di serahkan kepada Saksi, seketika itu langsung mengamankan Zul Hamdani dan rekan pun turut membantu mengamankan Zul Hamdani dan Terdakwa, namun pada saat Saksi memborgol kedua tangan Zul Hamdani dan Terdakwa keduanya memberontak dan melepaskan borgol sehingga keduanya melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Zul Hamdani dan Terdakwa, hingga Terdakwa terjatuh dan Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Zul Hamdani berhasil melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menunjukkan narkoba jenis sabu yang di serahkan oleh Zul Hamdani, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi Saputra di Dusun III, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di halaman warga tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Zul Hamdani dan melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung) kepada pihak Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dari genggam tangan Zul Hamdani yang diserahkan kepada Terdakwa dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dengan anggota Terdakwa yang bernama Zul Hamdani sedang duduk berdampingan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pada saat pihak Kepolisian yang menyamar tersebut datang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Zul Hamdani menerima uang dari pihak Kepolisian yang menyamar, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Zul Hamdani narkoba jenis sabu kepada Zul Hamdani dan Zul Hamdani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyamar, setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pihak Kepolisian yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Hamdani, namun pada saat Terdakwa dengan Zul Hamdani mau di borgol oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan Zul Hamdani mencoba melarikan diri sehingga Terdakwa dengan Zul Hamdani melepaskan borgol pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh dan pihak Kepolisian berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar dan Zul Hamdani berhasil melarikan diri, kemudian pihak Kepolisian menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang di peroleh dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Serdang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Adi Saputra pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie/gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Adi Saputra dengan cara Terdakwa langsung pergi mendatangi rumahnya dan Terdakwa menerimanya langsung dari Adi Saputra narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie/gram dan setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Adi Saputra sudah dibayarkan sebagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Terdakwa berhutang dan bila narkoba jenis sabu terjual kemudian Terdakwa bayarkan dengan Adi Saputra sisanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) jie/gram;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 jie/gram dari Zul Hamdani bila habis terjual sebanyak Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara menyerahkan dengan anggota Terdakwa bernama Zul Hamdani, kemudian Zul Hamdani yang mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/UL.10053/2023 tanggal 14 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F., SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika sabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5567/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa.

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Uang tunai senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alex Pranoto yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di halaman warga tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Terdakwa dengan anggota Terdakwa yang bernama Zul Hamdani sedang duduk berdampingan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pada saat pihak Kepolisian yang menyamar tersebut datang menanyakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Zul Hamdani menerima uang dari pihak Kepolisian yang menyamar, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Zul Hamdani narkoba jenis sabu kepada Zul Hamdani dan Zul Hamdani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyamar, setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pihak Kepolisian yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Zul Hamdani, namun pada saat Terdakwa dengan Zul Hamdani mau di borgol oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan Zul Hamdani mencoba melarikan diri sehingga Terdakwa dengan Zul Hamdani melepaskan borgol pihak Kepolisian, namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh dan pihak Kepolisian berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar dan Zul Hamdani berhasil melarikan diri, kemudian pihak Kepolisian menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



peroleh dari Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Serdang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari genggam tangan Zul Hamdani yang diserahkan kepada Terdakwa dan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/UL.10053/2023 tanggal 14 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5567/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa atas nama **Suwandi alias Wandi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa **Suwandi alias Wandi** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa subunsur “menjual Narkotika” tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, jika dihubungkan dengan pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menjual Narkotika” adalah Terdakwa memberikan Narkotika kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah *Metamfetamina* (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alex Pranoto yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB di halaman warga tepatnya di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa awalnya sebelum ditangkap, Terdakwa dengan anggota Terdakwa yang bernama Zul Hamdani sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian Zul Hamdani menerima uang dari pihak Kepolisian yang menyamar, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Zul Hamdani narkoba jenis sabu kepada Zul Hamdani dan Zul Hamdani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak Kepolisian yang menyamar, setelah selesai melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pihak Kepolisian yang menyamar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Zul Hamdani, namun pada saat Terdakwa dengan Zul Hamdani mau di borgol oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan Zul Hamdani mencoba melarikan diri, namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh dan pihak Kepolisian berhasil mengamankan dan telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan pihak Kepolisian yang menyamar, kemudian pihak Kepolisian menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang di peroleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5567/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera dimana hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina*

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alex Pranoto dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh persesuaian sebagai berikut:

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkotika yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Ahmad Fadeli Purba melalui pembelian secara terselubung (*undercover buy*) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Adi Saputra pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) jie/gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa langsung pergi mendatangi rumahnya dan menerimanya langsung dari Adi Saputra narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) jie/gram dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah dan dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap menjual sebanyak 1 (satu) jie/gram dan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali sehingga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Ahmad Fadeli Purba dan Alex Pranoto yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu dengan jumlah tertentu, dan dengan keadaan bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara menyerahkan dengan anggota Terdakwa bernama Zul Hamdani, kemudian Zul Hamdani yang mengedarkan narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada para Saksi tersebut dihubungkan pula dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan berupa uang dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Srh



Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H..

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.